



P U T U S A N
Nomor :59/Pid.B/2011/PN.SGT

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Negeri Sengeti yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : MELI SIHOMBING Binti HINSA SIHOMBING ;
Tempat lahir : Purbatua (sumut) ;
Umur/ Tgl.lahir : 45 tahun / 26 Agustus 1965
Jenis kelamin : Perempuan
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : RT 17 Perum Vidya Indah II Blok F Kelurahan Lingkar Selatan Kota Jambi
Agama : Kristen Protestan
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga (IRT)
Pendidikan : SMP (tamat)

Terdakwa ditahan berdasarkan Surat Perintah atau Penetapan Penahanan oleh :

1. Penyidik tidak ditahan ;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 20 Mei 2011 sampai dengan tanggal 08 Juni 2011 di tahanan rumah ;
3. Hakim sejak tanggal 07 Juni 2011 sampai dengan tanggal 06 Juli 2011 tahanan rumah ;

Terdakwa dipersidangan tidak didampingi oleh Penasehat Hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Para Saksi dan Terdakwa di persidangan ;

Setelah memperhatikan barang bukti yang diajukan ke muka persidangan ;

Setelah mendengar pembacaan Tuntutan Pidana (Requisitoir) dari Penuntut Umum pada hari Selasa tanggal 28 Juni 2011 No. PDM-60/SGT/0511 yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa MELI SIHOMBING Binti HINSA SIHOMBING terbukti bersalah melakukan tindak pidana "penganiayaan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 ayat (1) KUHP dalam dakwaan tunggal.
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa MELI SIHOMBING Binti HINSA SIHOMBING dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan dengan masa percobaan selama 4 (empat) bulan dikurangkan seluruhnya selama terdakwa dalam masa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inkurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan.
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah)

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan pembelaan namun hanya memohon keringanan hukuman dan putusan yang seadil-adilnya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa sebagaimana tersebut dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum No.Reg.Perk : PDM-60/SGT/0511, tertanggal 06 juni 2011, sebagai berikut:

DAKWAAN

----- Bahwa ia terdakwa MELI SIHOMBING Binti HINSA SIHOMBING pada hari Selasa tanggal 15 Februari 2011 sekira pukul 16.30 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Februari tahun 2011, bertempat di depan rumah milik saksi UDIN FREDI YANTO NABABAN di RT 14 Desa Mekar Jaya Kec.Sungai Gelam Kab. Muaro Jambi atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum pengadilan negeri setempat, dengan sengaja melakukan penganiayaan terhadap saksi RENDI SILITONGA Bin PERNINGOTAN SILITONGA. perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat seperti tersebut diatas pada awalnya saksi RENDI SILITONGA Bin PERNINGOTAN SILITONGA berusaha untuk memisahkan Sdr.SYAFRI SIMORANGKIR yang sedang berkelahi dengan Sdr.FRANS SIMAMORA, setelah dipisahkan selanjutnya Sdr.SYAFRI SIMORANGKIR mengambil sebatang kayu lalu Sdr. RENDI SILITONGA Bin PERNINGOTAN SILITONGA berusaha merebut kayu tersebut hingga terjatuh di tanah, kemudian tiba-tiba datang dari arah belakang terdakwa dan langsung menggigit punggung sebelah kanan saksi RENDI SILITONGA Bin PERNINGOTAN SILITONGA hingga mengeluarkan darah dan mengalami luka.
- Bahwa berdasarkan visum et repertum nomor : R/19/2011/Rumkit RS Bhayangkara tanggal 28 Februari 2011 yang ditanda tangani oleh Dr.YOLIE DIANA KOESNIN NRP. 66070632 dan Dr.HM EL YANDIKO NRP 72100635 telah dilakukan pemeriksaan terhadap RENDI SILITONGA Bin PERNINGOTAN SILITONGA dengan kesimpulan pemeriksaan sebagai berikut :
- Terdapat bekas luka pada daerah punggung kanan diakibatkan oleh kekerasan benda tumpul.

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP-----

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa mengatakan secara lisan dalam persidangan ini bahwa ia telah mengerti akan isi Surat Dakwaan tersebut dan



Terdakwa tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut, Penuntut Umum telah menghadirkan saksi-saksi yang didengar keterangannya dipersidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi : **RENDI SILITONGA Bin PERNINGOTAN SILITONGA**, dibawah sumpah di persidangan pada pokoknya sbb :

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 15 Februari 2011 sekira pukul 16.30 WIB, di depan halaman rumah Sdr.Udin Fredi Yanto Nababan di RT 14 Desa Mekar Jaya Kec. Sungai Gelam kabupaten muaro jambi saksi pulang bermain playstation bersama Frans Simamora, tiba-tiba Sdr.Frans Simamora berlari mengejar bapaknya yang sedang ribut mulut dengan Terdakwa ;
 - Bahwa saksi digigit oleh terdakwa sebanyak 1 (satu) kali ;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui masalahnya, hanya bermaksud untuk memisahkan mereka ;
 - Bahwa akibat kejadian tersebut saksi mengalami luka dibagian punggung sebelah kanan dan selama seminggu masih terasa sakit tetapi tidak dirawat ;
 - Bahwa setelah kejadian tersebut saksi tidak dapat tidur karena sakit dan kulitnya terkelupas ;
 - Bahwa yang menanggung biaya berobat adalah saksi sendiri dan diberi betadine oleh bapak simamora ;
 - Bahwa setelah kejadian saksi tidak mendapat bantuan dan tidak ada perkataan maaf dari terdakwa ;
 - Bahwa saksi bersedia memberikan maaf kepada terdakwa di depan persidangan ;
- Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkannya ;

2. Saksi : **UDIN FREDI YANTO NABABAN Bin M.NABABAN**, dibawah sumpah di persidangan pada pokoknya sbb :

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 15 Februari 2011 sekira pukul 16.30 WIB, di depan halaman rumah Sdr.Udin Fredi Yanto Nababan di RT 14 Desa Mekar Jaya Kec. Sungai Gelam kabupaten muaro jambi, saksi sedang makan dirumah bersama istri saksi, tiba-tiba mendengar suara orang menjerit minta tolong setelah saksi mendekati suara tersebut lalu melihat sdr.frans simamora sedang berkelahi dengan sdr.safri lalu saksi pisahkan dan saksi suruh pulang ;
- Bahwa kurang lebih 15 menit kemudian syafri datang lagi dengan membawa sebatang kayu dan saksi korban mendatangi sdr.syafri berusaha untuk mengambil kayu yang dibawa oleh sdr.syafri lalu sdr.rendi memeluk dari belakang, tiba-tiba datang terdakwa menarik badan dan menggigit sdr.rendi ;



- Bahwa saksi korban mengalami luka dibagian punggung sebelah kanan ;
 - Bahwa terdakwa menggigit saksi korban sebanyak 1 kali ;
- Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkannya ;

3. Saksi : **SISKA MANTILI HARNUM Binti P.SIBURIAN**, dibawah sumpah di persidangan pada pokoknya sbh :

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 15 Februari 2011 sekira pukul 16.30 WIB, didepan halaman rumah Sdr.Udin Fredi Yanto Nababan di RT 14 Desa Mekar Jaya Kec. Sungai Gelam kabupaten muaro jambi, saksi sedang makan dirumah bersama suami saksi, tiba-tiba mendengar suara orang menjerit minta tolong setelah saksi mendekati suara tersebut lalu melihat sdr.frans simamora sedang berkelahi dengan sdr.safri lalu suami saksi pisahkan dan suami saksi suruh pulang ;
 - Bahwa kurang lebih 15 menit kemudian syafri datang lagi dengan membawa sebatang kayu dan saksi korban mendatangi sdr.syafri berusaha untuk mengambil kayu yang dibawa oleh sdr.syafri lalu sdr.rendi memeluk dari belakang, tiba-tiba datang terdakwa menarik badan dan menggigit sdr.rendi ;
 - Bahwa saksi korban mengalami luka dibagian punggung sebelah kanan ;
 - Bahwa terdakwa menggigit saksi korban sebanyak 1 kali ;
- Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkannya ;

Menimbang, bahwa dipersidangan juga telah didengarkan keterangan Terdakwa yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa bersama anaknya yang bernama SYAFRI datang ke rumah kontrakan Terdakwa yang sedang yang direhab, ternyata ada papan bersender dipagar rumah yang menjadi batas antara rumah Terdakwa dengan rumah Sdr.SIMAMORA ;
- Bahwa Terdakwa dan anaknya menjatuhkan papan tersebut ke tanah, tiba-tiba Sdr.SIMAMORA keluar dari rumah dan langsung marah-maruh hingga terjadi cecok mulut ;
- Bahwa tidak berapa lama kemudian datang FRANS anak Sdr.SIMAMORA meninju anak terdakwa sehingga terjadi perkelahian ;
- Bahwa Terdakwa berteriak-teriak minta tolong tetapi didorong oleh FRANS sehingga kaki Terdakwa terkilir ;
- Bahwa kemudian datang saksi UDIN dan memisahkan anak terdakwa dan FRANS, setelah itu mereka disuruh pulang dan masing-masing pulang ke rumahnya ;
- Bahwa ketika terdakwa sedang mencari kacamata anaknya, terdakwa mendengar anaknya berteriak meminta tolong dan terdakwa melihat anaknya sedang berkelahi



- Bahwa Terdakwa langsung menarik dan menggigit punggung saksi RENDI SILITONGA dari belakang dengan maksud untuk menolone anak Terdakwa. lalu saksi RENDI SILITONGA melepaskan anak Terdakwa dan Terdakwa dan anaknya langsung pulang ke rumah ;

Menimbang, bahwa Surat Dakwaan Penuntut Umum disusun dengan Dakwaan tunggal yaitu melanggar Pasal 351 ayat (1) KUHP yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Barang siapa :
2. Melakukan penganiayaan :

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur 351 ayat (1) KUHP :

1. Unsur "**Barang siapa**" :

Menimbang, bahwa menurut hukum positif yang dimaksud dengan barang siapa adalah setiap orang (natuurlijke personen) sebagai subyek hukum yang mampu bertanggungjawab (toerekenbaarheid) atas segala perbuatannya :

Menimbang, bahwa terhadap Terdakwa MELI SIHOMBING Binti HINSA SIHOMBING yang diajukan kepersidangan setelah dilakukan pemeriksaan identitasnya secara lengkap oleh Hakim ternyata dengan jelas bahwa Terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohani dan mampu bertanggungjawab pidana atas perbuatannya dan sepanjang pemeriksaan dipersidangan tidak terbukti adanya faktor-faktor yang mengharuskan kesalahan terdakwa yaitu berupa alasan pembenar atau alasan pemaaf, dan tidak pula terdapat faktor-faktor yang mengharus sifat melawan hukum perbuatan Terdakwa :

Dengan demikian unsur ini terbukti secara hukum.

2. Unsur "**Melakukan penganiayaan**" :

Menimbang, bahwa pada hari Selasa tanggal 15 Februari 2011 sekitar pukul 16.30 WIB, di RT 14 Desa Mekar Jaya Kec. Sungai Gelam kabupaten muaro jambi, Terdakwa bersama anaknya yang bernama SYAFRI datang ke rumah kontrakan Terdakwa yang sedang yang direhab, ternyata ada papan bersender dipasang rumah kontrakan milik Terdakwa :

Menimbang, bahwa Terdakwa dan anaknya meniatuhkan papan tersebut ke tanah, tiba-tiba Sdr.SIMAMORA keluar dari rumah dan langsung marah-marah hingga terjadi cekok mulut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

SIMAMORA pulang dari rental playstation (PS), tiba-tiba FRANS SIMAMORA berlari



FRANS SIMAMORA sehingga kaki Terdakwa terkilir ;

Menimbang, bahwa kemudian datang saksi UDIN dan memisahkan anak terdakwa dan FRANS SIMAMORA, setelah itu mereka disuruh pulang dan masing-masing pulang ke rumahnya ;

Menimbang, bahwa tidak berapa lama kemudian SYAFRI datang lagi sambil membawa kayu dan berteriak-teriak menyuruh FRANS SIMAMORA keluar rumah, kemudian FRANS SIMAMORA keluar rumah namun disuruh masuk oleh orangtuanya ;

Menimbang, bahwa saksi korban RENDI SILITONGA mengejar SYAFRI untuk mengambil kayu yang dibawa oleh SYAFRI ;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak melihat kejadian tersebut karena saat itu Terdakwa sedang mencari kacamata anaknya, kemudian Terdakwa mendengar anaknya berteriak meminta tolong dan Terdakwa melihat anaknya sedang berkelahi dengan saksi korban RENDI SILITONGA;

Menimbang, bahwa Terdakwa langsung menarik dan menggigit punggung saksi RENDI SILITONGA dari belakang dengan maksud untuk menolong anak Terdakwa, lalu saksi RENDI SILITONGA melepaskan anak Terdakwa dan Terdakwa dan anaknya langsung pulang ke rumah ;

Menimbang, bahwa akibat kejadian tersebut saksi korban RENDI SILITONGA mengalami luka dibagian punggung sebelah kanan dan selama seminggu masih terasa sakit tetapi tidak dirawat ;

Dengan demikian unsur ini terbukti secara hukum.

Menimbang, bahwa karena semua unsur Dakwaan Pasal 351 ayat (1) KUHP telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum dan terhadap Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya, maka Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "PENGANIAYAAN :

Menimbang, bahwa oleh karena selama persidangan tidak ditemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembeda sebagai penghapus pidana, maka terhadap Terdakwa harus dijatuhi pidana :

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan hukuman akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan hukuman atas diri terdakwa sebagai berikut :

Hal-hal yang memberatkan :

1. Perbuatan Terdakwa menimbulkan rasa sakit kepada saksi RENDI SILITONGA :

Hal-hal yang meringankan :

1. Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya ;
2. Terdakwa mempunyai tanggungan anak ;
3. Antara Terdakwa dengan saksi korban RENDI SILITONGA telah terjadi perdamaian



didepan persidangan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam tahanan rumah, maka pidana yang dijatuhkan akan dikurangi dengan lamanya Terdakwa berada dalam tahanan tersebut ;

Menimbang, oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka cukup beralasan kiranya membebankan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Terdakwa ;

Mengingat Pasal 351 ayat (1) KUHP, Pasal-pasal didalam Undang-Undang No. 8 tahun 1981 tentang KUHP, serta Peraturan lainnya yang berhubungan dengan perkara ini.


MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **MELI SIHOMBING Binti HINSA SIHOMBING** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "PENGANIAYAAN";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut, dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan ;
3. Menyatakan hukuman tersebut tidak perlu dijalani kecuali ada putusan hakim yang menyatakan terdakwa bersalah sebelum lampau waktu 4 (empat) bulan ;
4. Menetapkan lamanya Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
5. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 2.500.- (dua ribu lima ratus rupiah);


Demikian diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sengeti pada hari SELASA tanggal 05 Juli 2011 oleh kami HENDAH KARMILA DEWISH, sebagai Hakim Ketua Majelis, MUHAMAD IQBAL,SH. dan MENI WARLIA, SH.MH masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota Majelis tersebut, dengan dibantu oleh ENDANG SRI WAHYUNISH Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Sengeti dan dihadiri oleh SRI WULANDARISH Jaksa Penuntut Umum, serta dihadiri Terdakwa tersebut.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA



1. MUHAMAD IQBAL,SH.


2. MENI WARLIA,SH.MH

HAKIM KETUA,


HENDAH KARMILA DEWISH.

PANITERA PENGGANTI,


ENDANG SRI WAHYUNISH